



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 0225891159 Email : bappeda@bandungkab.go.id Website :
bappeda.bandungkab.go.id

Soreang, 8 Juli 2024

Nomor : 000.9.6.1/892/Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK).

Yth.

Kepala Diskominfo Kab. Bandung,
Melalui: Kepala Bidang Informasi Dan
Komunikasi Publik.

di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 400.7.28./001/1705/Diskominfo, hal
Pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK).

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan Pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada BAPPERIDA sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH



DADANG KOMARA ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197112191999011001

Tembusan ;

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi
Daerah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Verifikator

Nomor : 000.9.6.1/892/Sekret

Tanggal : 8 Juli 2024

Hal : Penyampaian Pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK).

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1	2024-07-08 09:40:40	DEDI S.Sos. KEPALA SUB BAGIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bappeda@bandungkab.go.id
[Website bappeda.bandungkab.go.id](http://Website.bappeda.bandungkab.go.id)

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 600.4.23.2

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung No. 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Memperhatikan :

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 05 Juli 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu

DADANG KOMARA, ST., MT.
NIP. 197112191999011002








LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor: 600.4.73.2 / 889 / sekret

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun 2024 bertempat di Bapperida Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dit buka	Ditutup	
1.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Akan mengakibatkan penembusan / penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	Selama sistem digunakan
2.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network,	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16	Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan
3.	Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan
	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
	a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ)	a. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKRPJ)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. RKA/DPA	Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) b. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 c. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah d. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi pembangunan	b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat
	Hasil Audit Internal	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia Negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Sampai dengan adanya persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DENI IMAN KERTABUDI, ST NIP. 19750124 200604 1 003	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
2	DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT, Ph.D NIP. 19800327 200501 1 012	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Sumber Daya Alam	
3	LILIS ROSTINI, SH, MH NIP. 19781211 200501 2 009	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	
4	RULI ISNANI, S.Sos, M.Si NIP. 19671109 199303 2 004	Kepala Bidang	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
5	ANJAR PRATAMA APRILIYANTO, SE NIP. 19860407 201101 1 001	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu

DADANG KOMARA, ST., MT.

NIP. 19711219 199901 1 002



NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PELABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI					JANGKA WAKTU ATAU RETENSI ARSIP
							WAJIB DIMUMUKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIMUMUKAN SERTA MERTA	WAJIB DIMUMUKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALKAN		
2	Daftar Penelitian yang dilakukan	Kajian Kepuasan Masyar akat pada Program Unggulan Bedas Kabupaten Bandung Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUUD) Kabupaten Bandung Kajian Identifikasi Potensi Pembentukan Simpul Kreatif (Creative Hub) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Kajian Membangun Strategi Adaptasi Sektor Pertanian Di Kabupaten terhadap perubahan iklim Kajian Kepuasan Masyarakat pada Program Unggulan Bedas Kabupaten Bandung Kajian Pencegahan Paska Konstruksi Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung Kajian Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA	Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	√ √ √ √ √ √ √			√ √ √ √ √ √ √			
M	Hasil Penelitian yang dilakukan	Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Program Pembayaran Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank Jasa Konsultansi Kajian terkait Identifikasi Kelembagaan Rantai Pasok Komoditi Kopi di Kabupaten Bandung Jasa Konsultansi Kajian Dampak Program 'Kartu Tari Sibedas' terhadap Tingkat Resiliensi Petani di Wilayah Kabupaten Bandung Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknis pada pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Pembentukan dan Susunan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bandung Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah di Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Kajian Strategis Pemetaan Populasi Kunci AIDS di Kabupaten Bandung Jasa Konsultansi Kajian Pembentukan dan Pendirian Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung	Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA Bidang RIDA	Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah Kabid Riset dan Inovasi Daerah	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	√ √ √ √ √ √ √			√ √ √ √ √ √ √			

Soreang, 05 Juli 2024

PPID Pemerintah Kabupaten Bandung

DADANG KOVVARA, ST.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19711219 199901 74007

